

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS
MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM
SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mencapai tujuan Bank Indonesia untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan serta memitigasi dan mengelola risiko sistemik untuk mencapai kredit atau pembiayaan yang optimal dan sistem keuangan yang stabil;
- b. bahwa untuk mencapai kredit atau pembiayaan yang optimal dan sistem keuangan yang stabil, Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan makroprudensial berupa pengaturan kebijakan rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah;
- c. bahwa pengaturan kebijakan rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial perlu didukung dengan penguatan instrumen melalui penambahan jenis surat berharga yang diperhitungkan dalam pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial;
- d. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas

Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, perlu disempurnakan sesuai dengan kaidah penerbitan peraturan, sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6194) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/16/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah UUS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
4. Bank adalah BUK, BUS, dan UUS.
5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah OJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

6. Dana Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan/atau valuta asing.
7. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah rekening giro dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
8. Dana Bank Indonesia-*Fast Payment* yang selanjutnya disebut Dana BI-FAST adalah dana BUK atau BUS dan UUS dalam mata uang rupiah yang terdapat pada Bank Indonesia-*Fast Payment* untuk melakukan setelmen dana.
9. Peserta Langsung yang selanjutnya disingkat PL adalah PL sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
10. Peserta Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat PTL adalah PTL sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
11. Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut RSD adalah RSD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
12. Sub-Rekening Setelmen Dana BI-FAST yang selanjutnya disebut Sub-RSD adalah Sub-RSD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*.
13. Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
14. Rasio Intermediasi Makroprudensial yang selanjutnya disingkat RIM adalah rasio hasil perbandingan antara:
 - a. kredit yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan
 - b. surat berharga korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUK,
 terhadap:
 - a. DPK BUK dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank;
 - b. surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan; dan
 - c. pinjaman yang diterima dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterima oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan.
15. Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut RIM Syariah adalah rasio hasil perbandingan antara:
 - a. Pembiayaan yang diberikan dalam rupiah dan valuta asing; dan
 - b. surat berharga syariah korporasi dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang dimiliki BUS atau UUS,

terhadap:

- a. DPK BUS atau DPK UUS dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank;
 - b. surat berharga syariah dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitkan oleh BUS atau UUS untuk memperoleh sumber pendanaan; dan
 - c. pembiayaan yang diterima dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterima oleh BUS atau UUS untuk memperoleh sumber pendanaan.
16. Giro atas Pemenuhan RIM yang selanjutnya disebut Giro RIM adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUK untuk pemenuhan RIM.
 17. Giro atas Pemenuhan RIM Syariah yang selanjutnya disebut Giro RIM Syariah adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUS dan UUS untuk pemenuhan RIM Syariah.
 18. Target RIM adalah kisaran RIM yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan Giro RIM.
 19. Target RIM Syariah adalah kisaran RIM Syariah yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan Giro RIM Syariah.
 20. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut KPMM adalah rasio hasil perbandingan antara modal terhadap aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum konvensional dan bank umum syariah.
 21. KPMM Insentif adalah KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk perhitungan RIM atau RIM Syariah.
 22. Parameter Disinsentif Bawah adalah parameter pengali yang digunakan dalam pemenuhan:
 - a. Giro RIM bagi BUK yang memiliki RIM kurang dari batas bawah Target RIM; atau
 - b. Giro RIM Syariah bagi BUS dan UUS yang memiliki RIM Syariah kurang dari batas bawah Target RIM Syariah.
 23. Parameter Disinsentif Atas adalah parameter pengali yang digunakan dalam pemenuhan:
 - a. Giro RIM bagi BUK yang memiliki RIM lebih dari batas atas Target RIM; atau
 - b. Giro RIM Syariah bagi BUS dan UUS yang memiliki RIM Syariah lebih dari batas atas Target RIM Syariah.
 24. Penyangga Likuiditas Makroprudensial yang selanjutnya disingkat PLM adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam rupiah.
 25. Penyangga Likuiditas Makroprudensial Syariah yang selanjutnya disebut PLM Syariah adalah cadangan

likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh BUS dalam bentuk surat berharga syariah yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK BUS dalam rupiah.

26. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah SBI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.
27. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah SBIS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.
28. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah SDBI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.
29. Sekuritas Rupiah Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SRBI adalah SRBI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.
30. Bank Indonesia - *Floating Rate Note* yang selanjutnya disingkat BI-FRN adalah BI-FRN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.
31. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SUKBI adalah SUKBI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.
32. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang terdiri atas surat utang negara dalam mata uang rupiah dan surat berharga syariah negara dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
33. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah SUN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat utang negara, dalam mata uang rupiah.
34. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga syariah negara atau sukuk negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat berharga syariah negara, dalam mata uang rupiah.
35. Laporan Bank Umum Terintegrasi yang selanjutnya disingkat LBUT adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh pelapor kepada Bank Indonesia secara terintegrasi dalam format dan definisi yang seragam sesuai dengan metadata yang ditetapkan oleh otoritas.
36. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
37. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai

penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

38. Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek yang selanjutnya disingkat PLJP adalah PLJP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek bagi bank umum konvensional.
39. Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah yang selanjutnya disingkat PLJPS adalah PLJPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah bagi bank umum syariah.

Pasal 2

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dibentuk dengan tujuan sebagai:

- a. peraturan pelaksanaan terkait kebijakan RIM, RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah; dan
- b. pedoman BUK, BUS, dan UUS dalam pelaksanaan kebijakan RIM, RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah.

BAB II

KERANGKA PELAKSANAAN RIM, RIM SYARIAH, PLM, DAN PLM SYARIAH

Pasal 3

Objek pengaturan RIM, RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini diterapkan terhadap Bank.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini meliputi:

- a. kewajiban Giro RIM dan Giro RIM Syariah;
- b. kewajiban PLM dan PLM Syariah;
- c. tata cara pemenuhan kewajiban Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan/atau PLM Syariah untuk Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar; dan
- d. tata cara pengenaan sanksi.

BAB III

KEWAJIBAN GIRO RIM DAN GIRO RIM SYARIAH

Pasal 5

- (1) BUK wajib memenuhi Giro RIM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) BUS dan UUS wajib memenuhi Giro RIM Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi BUK yang tidak memenuhi Target RIM.
- (4) Pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi BUS dan UUS yang tidak memenuhi Target RIM Syariah.

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Giro RIM

Paragraf 1
Besaran dan Parameter Giro RIM

Pasal 6

- (1) Giro RIM ditetapkan sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas, selisih antara RIM dan Target RIM, serta DPK BUK dalam rupiah.
- (2) Dalam hal RIM lebih besar dari batas atas Target RIM, pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan KPMM BUK dan KPMM Insentif.
- (3) Dalam hal RIM lebih kecil dari batas bawah Target RIM, pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan KPMM BUK, KPMM Insentif, dan rasio kredit bermasalah BUK secara bruto.
- (4) Penghitungan rasio kredit bermasalah BUK secara bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persentase dari hasil penjumlahan kredit kepada pihak ketiga bukan bank dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, dibandingkan dengan total kredit kepada pihak ketiga bukan bank.
- (5) Giro RIM dipenuhi dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan terhadap Giro RIM yang dihitung menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (6) Pemenuhan Giro RIM didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah dengan periode laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Giro RIM untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan
 - b. Giro RIM untuk tanggal 16 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Pasal 7

Besaran dan parameter yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM ditetapkan:

- a. batas bawah Target RIM sebesar 84% (delapan puluh empat persen);
- b. batas atas Target RIM sebesar 94% (sembilan puluh empat persen);
- c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen);

- d. Parameter Disinsentif Bawah ditetapkan:
 - 1. sebesar 0 (nol), jika BUK memiliki rasio kredit bermasalah secara bruto lebih besar dari atau sama dengan 5% (lima persen);
 - 2. sebesar 0 (nol), jika BUK memiliki:
 - a) rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
 - b) KPMM lebih kecil dari atau sama dengan KPMM Insentif;
 - 3. sebesar 0,1 (nol koma satu), jika BUK memiliki:
 - a) rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
 - b) KPMM lebih besar dari KPMM Insentif dan lebih kecil dari atau sama dengan 19% (sembilan belas persen); dan
 - 4. sebesar 0,15 (nol koma satu lima), jika BUK memiliki:
 - a) rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
 - b) KPMM lebih besar dari 19% (sembilan belas persen); dan
- e. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan:
 - 1. sebesar 0 (nol), jika BUK memiliki KPMM lebih besar dari KPMM Insentif; atau
 - 2. sebesar 0 (nol), jika BUK memiliki KPMM lebih kecil dari atau sama dengan KPMM Insentif.

Paragraf 2

Sumber Nilai dan Nilai yang Digunakan

Pasal 8

- (1) Perhitungan RIM menggunakan sumber data dan nilai:
 - a. kredit;
 - b. DPK BUK;
 - c. surat berharga korporasi yang dimiliki BUK;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh BUK; dan
 - e. pinjaman yang diterima oleh BUK, dalam rupiah dan valuta asing.
- (2) Data kredit dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari pos Kredit/Piutang/Pembiayaan yang Diberikan dalam Kelompok Informasi Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian pada tanggal 15 dan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya dalam LBUT.
- (3) Data DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari pos Giro, pos Tabungan, dan pos Deposito dalam Kelompok Informasi Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian pada tanggal 15 dan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya dalam LBUT.
- (4) Data surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari:
 - a. saldo total harga perolehan surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dalam laporan surat berharga sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

- Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan BUK kepada Bank Indonesia secara bulanan; dan
- b. saldo total harga perolehan Wesel - Wesel Ekspor dalam Kelompok Informasi Keuangan - Surat Berharga yang Dimiliki posisi 2 (dua) bulan sebelumnya dalam LBUT.
- (5) Data surat berharga yang diterbitkan oleh BUK dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh dari saldo total nilai nominal surat berharga yang diterbitkan oleh BUK dalam laporan surat berharga sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan BUK kepada Bank Indonesia secara bulanan.
 - (6) Data pinjaman yang diterima oleh BUK dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur:
 - a. bagi BUK, diperoleh dari saldo total jumlah bulan laporan pinjaman yang diterima dalam Kelompok Informasi Keuangan - Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima, posisi 2 (dua) bulan sebelumnya dalam LBUT; dan
 - b. bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, diperoleh dari:
 1. saldo total jumlah bulan laporan pinjaman yang diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 2. saldo total jumlah bulan laporan yang diperoleh dari laporan pinjaman yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri kepada Bank Indonesia secara bulanan.
 - (7) Rincian sumber data perhitungan RIM tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Data kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan data DPK BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM:
 - a. untuk data posisi tanggal 15 merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan akhir bulan pada bulan yang bersangkutan; dan
 - b. untuk data posisi tanggal akhir bulan merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 14 bulan berikutnya.
- (2) Data saldo total harga perolehan surat berharga korporasi yang dimiliki BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (4) huruf a, data surat berharga yang diterbitkan oleh BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), dan data saldo total jumlah bulan laporan yang diperoleh dari laporan pinjaman yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b angka 2 yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas akhir periode keterlambatan penyampaian laporan.

- (3) Data saldo total harga perolehan wesel ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, data saldo total jumlah bulan laporan pinjaman yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a dan huruf b angka 1 yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas akhir periode keterlambatan penyampaian LBUT.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan batas waktu selain batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan mempertimbangkan kesesuaian data yang akan digunakan dan/atau kondisi lainnya.

Pasal 10

Data kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan data DPK BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi data untuk seluruh kantor dari BUK yang terdiri atas:

- a. kantor cabang dalam negeri; dan
- b. kantor cabang luar negeri.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan Giro RIM menggunakan data DPK BUK dalam rupiah yang digunakan dalam perhitungan pemenuhan giro wajib minimum dalam rupiah.
- (2) DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas:
 - a. giro;
 - b. tabungan;
 - c. deposito; dan
 - d. kewajiban lainnya.
- (3) Data DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya untuk seluruh kantor dari BUK yang bersangkutan di Indonesia dalam Kelompok Informasi Risiko - Dana Pihak Ketiga untuk Perhitungan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam LBUT.
- (4) Rincian sumber data DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan Giro RIM tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 12

- (1) Untuk pemenuhan Giro RIM, penghitungan rasio kredit bermasalah secara bruto menggunakan nilai kredit bermasalah dan nilai total kredit dalam Kelompok Informasi Keuangan - Kredit/Pembiayaan posisi 2 (dua) bulan sebelumnya dalam LBUT.

- (2) Bagi BUK yang memiliki UUS, penghitungan rasio kredit bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dengan penghitungan rasio Pembiayaan bermasalah bagi UUS.
- (3) Rincian sumber data untuk penghitungan rasio kredit bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 13

- (1) Data KPMM dalam pemenuhan Giro RIM diatur sebagai berikut:
 - a. KPMM yang digunakan yaitu KPMM triwulanan dari BUK yang bersangkutan; dan
 - b. KPMM triwulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menggunakan posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. KPMM pada posisi akhir bulan Maret digunakan untuk pemenuhan Giro RIM untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus pada tahun yang sama;
 - 2. KPMM pada posisi akhir bulan Juni digunakan untuk pemenuhan Giro RIM untuk bulan September, Oktober, dan November pada tahun yang sama;
 - 3. KPMM pada posisi akhir bulan September digunakan untuk pemenuhan Giro RIM untuk bulan Desember pada tahun yang sama serta bulan Januari dan Februari pada tahun berikutnya; dan
 - 4. KPMM pada posisi akhir bulan Desember digunakan untuk pemenuhan Giro RIM untuk bulan Maret, April, dan Mei pada tahun berikutnya.
- (2) KPMM BUK untuk pemenuhan Giro RIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KPMM triwulanan hasil olahan sistem aplikasi yang diterima Bank Indonesia dari OJK.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh BUK maka yang berlaku yaitu KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK.

Paragraf 3

Kriteria dan Batas Maksimum Surat Berharga

Pasal 14

- (1) Kriteria surat berharga korporasi yang dimiliki BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM diatur:
 - a. surat berharga korporasi dalam bentuk:
 - 1. obligasi korporasi;
 - 2. sukuk korporasi; dan/atau
 - 3. wesel ekspor;

- b. surat berharga korporasi dalam bentuk obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi diterbitkan oleh korporasi bukan bank dan oleh penduduk;
 - c. surat berharga korporasi dalam bentuk obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum;
 - d. surat berharga korporasi dalam bentuk obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat dengan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi; dan
 - e. surat berharga korporasi dalam bentuk obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek.
- (2) Selain bentuk surat berharga korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bank Indonesia dapat menetapkan surat berharga lain beserta kriterianya untuk dapat diperhitungkan dalam surat berharga korporasi yang dimiliki oleh BUK.
 - (3) Penetapan surat berharga lainnya disampaikan Bank Indonesia kepada BUK melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (4) Dalam hal peringkat surat berharga korporasi yang dimiliki oleh BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki lebih dari satu peringkat untuk jenis mata uang yang sama maka peringkat yang diakui yaitu yang berasal dari lembaga pemeringkat yang memberikan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi.
 - (5) Lembaga pemeringkat dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK sesuai dengan ketentuan OJK.

Pasal 15

- (1) Dalam hal surat berharga korporasi yang dimiliki BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) digunakan dalam transaksi repo antarbank:
 - a. BUK yang bertindak sebagai penyedia dana transaksi repo dapat mengakui surat berharga korporasi tersebut dalam perhitungan RIM; dan
 - b. BUK yang bertindak sebagai penerima dana transaksi repo tidak dapat mengakui surat berharga korporasi tersebut dalam perhitungan RIM.
- (2) Dalam hal surat berharga korporasi yang dimiliki BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka, BUK tidak dapat mengakui surat berharga korporasi tersebut dalam perhitungan RIM.

Pasal 16

- (1) Bank Indonesia menetapkan batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dalam rupiah dan valuta asing yang digunakan dalam perhitungan RIM.

- (2) Dalam menetapkan batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit jumlah kredit BUK dan ketersediaan surat berharga korporasi.
- (3) Batas maksimum surat berharga korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dalam rupiah dan valuta asing.

Pasal 17

- (1) Kriteria surat berharga yang diterbitkan oleh BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM diatur sebagai berikut:
 - a. surat berharga dalam bentuk *medium term notes*, *floating rate notes*, dan/atau obligasi selain obligasi subordinasi;
 - b. surat berharga dimiliki bukan Bank baik penduduk dan bukan penduduk;
 - c. surat berharga ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum;
 - d. surat berharga memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat dengan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi; dan
 - e. surat berharga ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek.
- (2) Dalam hal peringkat surat berharga korporasi yang diterbitkan oleh BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki lebih dari satu peringkat untuk jenis mata uang yang sama maka peringkat yang diakui yaitu yang berasal dari lembaga pemeringkat yang memberikan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi.
- (3) Lembaga pemeringkat dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK sesuai dengan ketentuan OJK.

Pasal 18

- (1) Kriteria pinjaman yang diterima BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM diatur sebagai berikut:
 - a. pinjaman yang diterima berbentuk pinjaman bilateral dan/atau pinjaman sindikasi;
 - b. pinjaman yang diterima tidak berupa pinjaman subordinasi, dana kelolaan, kewajiban sewa pembiayaan, dan/atau giro bersaldo kredit;
 - c. pinjaman yang diterima tidak termasuk pinjaman dari Bank dalam negeri;
 - d. pinjaman yang diterima memiliki sisa jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - e. pinjaman yang diterima dilakukan berdasarkan perjanjian.
- (2) Bagi BUK yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, kriteria pinjaman yang

diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pinjaman yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang dari bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri.

- (3) Pinjaman yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berupa pinjaman yang diterima sebagai komponen modal.

Paragraf 4

Perhitungan RIM dan Pemenuhan Giro RIM

Pasal 19

- (1) RIM merupakan persentase yang dihitung dari perbandingan antara penjumlahan kredit dalam rupiah dan valuta asing dan surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dalam rupiah dan valuta asing terhadap penjumlahan DPK BUK dalam rupiah dan valuta asing, surat berharga yang diterbitkan oleh BUK dalam rupiah dan valuta asing, dan pinjaman yang diterima oleh BUK dalam rupiah dan valuta asing.
- (2) Dalam hal RIM berada dalam kisaran Target RIM maka Giro RIM ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK dalam rupiah.
- (3) Dalam hal RIM tidak berada dalam kisaran Target RIM maka Giro RIM ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam hal RIM lebih kecil dari batas bawah Target RIM maka Giro RIM ditetapkan sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah, selisih antara batas bawah Target RIM dan RIM, serta DPK BUK dalam rupiah; atau
 - b. dalam hal RIM lebih besar dari batas atas Target RIM maka Giro RIM ditetapkan sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Atas, selisih antara RIM dan batas atas Target RIM, serta DPK BUK dalam rupiah.
- (4) Contoh pemenuhan Giro RIM tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Giro RIM Syariah

Paragraf 1

Besaran dan Parameter Giro RIM Syariah

Pasal 20

- (1) Giro RIM Syariah ditetapkan sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas, selisih antara RIM Syariah dan Target RIM Syariah, serta DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah.
- (2) Dalam hal RIM Syariah lebih besar dari batas atas Target RIM Syariah, pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) memperhatikan KPMM BUS atau KPMM BUK yang menjadi induk UUS, dan KPMM Insentif.
- (3) Dalam hal RIM Syariah lebih kecil dari batas bawah Target RIM Syariah, pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan KPMM BUS atau KPMM BUK yang menjadi induk UUS, KPMM Insentif, dan rasio Pembiayaan bermasalah BUS secara bruto atau rasio Pembiayaan bermasalah UUS secara bruto.
 - (4) Penghitungan rasio Pembiayaan bermasalah BUS secara bruto atau rasio Pembiayaan bermasalah UUS secara bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan persentase dari hasil penjumlahan Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, dibandingkan dengan total Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.
 - (5) Giro RIM Syariah dipenuhi dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUS atau saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST UUS setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan terhadap Giro RIM Syariah yang dihitung menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
 - (6) Pemenuhan Giro RIM Syariah didasarkan pada DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah dengan periode laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Giro RIM Syariah untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah, dalam periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan
 - b. Giro RIM Syariah untuk tanggal 16 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah dalam periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Pasal 21

Besaran dan parameter yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM Syariah ditetapkan:

- a. batas bawah Target RIM Syariah sebesar 84% (delapan puluh empat persen);
- b. batas atas Target RIM Syariah sebesar 94% (sembilan puluh empat persen);
- c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen);
- d. Parameter Disinsentif Bawah ditetapkan:
 1. sebesar 0 (nol), jika BUS dan UUS memiliki rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto lebih besar dari atau sama dengan 5% (lima persen);
 2. sebesar 0 (nol), jika BUS dan UUS memiliki:

- a) rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
 - b) KPMM lebih kecil dari atau sama dengan KPMM Insentif;
- 3. sebesar 0,1 (nol koma satu), jika BUS dan UUS memiliki:
 - a) rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
 - b) KPMM lebih besar dari KPMM Insentif dan lebih kecil dari atau sama dengan 19% (sembilan belas persen); dan
- 4. sebesar 0,15 (nol koma satu lima), jika BUS dan UUS memiliki:
 - a) rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
 - b) KPMM lebih besar dari 19% (sembilan belas persen); dan
- e. Parameter Disinsentif Atas ditetapkan:
 - 1. sebesar 0 (nol), jika BUS dan UUS memiliki KPMM lebih besar dari KPMM Insentif; atau
 - 2. sebesar 0 (nol), jika BUS dan UUS memiliki KPMM lebih kecil dari atau sama dengan KPMM Insentif.

Paragraf 2

Sumber Data dan Nilai yang Digunakan

Pasal 22

- (1) Perhitungan RIM Syariah menggunakan sumber data dan nilai:
 - a. Pembiayaan;
 - b. DPK BUS atau DPK UUS;
 - c. surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau UUS;
 - d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS; dan
 - e. pembiayaan yang diterima oleh BUS atau UUS, dalam rupiah dan valuta asing.
- (2) Data Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari pos Pembiayaan Non-Bank dalam Kelompok Informasi Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian pada tanggal 15 dan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya dalam LBUT.
- (3) Data DPK BUS atau DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari pos Giro, pos Tabungan, dan pos Deposito dalam Kelompok Informasi Keuangan - Informasi Laporan Posisi Keuangan Harian pada tanggal 15 dan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya dalam LBUT.
- (4) Data surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari:
 - a. saldo total harga perolehan surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS dalam laporan

- surat berharga sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan BUS atau UUS kepada Bank Indonesia secara bulanan; dan
- b. saldo total harga perolehan Wesel - Wesel Ekspor dalam Kelompok Informasi Keuangan - Surat Berharga yang Dimiliki posisi 2 (dua) bulan sebelumnya dalam LBUT.
- (5) Data surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh dari saldo total nilai nominal surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh UUS dalam laporan surat berharga sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I, posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan BUS atau UUS kepada Bank Indonesia secara bulanan.
- (6) Data pembiayaan yang diterima oleh BUS atau UUS dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur:
- a. bagi BUS atau UUS, diperoleh dari saldo total jumlah bulan laporan pembiayaan yang diterima dalam Kelompok Informasi Keuangan - Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima posisi 2 (dua) bulan sebelumnya dalam LBUT; dan
 - b. bagi UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, diperoleh dari:
 1. saldo total jumlah bulan laporan pembiayaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 2. saldo total jumlah bulan laporan yang diperoleh dari laporan pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri, untuk data pembiayaan yang diterima bagi UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II posisi 2 (dua) periode laporan sebelumnya yang disampaikan UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri kepada Bank Indonesia secara bulanan.
- (7) Rincian sumber data perhitungan RIM Syariah tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 23

- (1) Data Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan data DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM Syariah:
- a. untuk data posisi tanggal 15 merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan akhir bulan pada bulan yang bersangkutan; dan

- b. untuk data posisi tanggal akhir bulan merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan tanggal 14 bulan berikutnya.
- (2) Data saldo total harga perolehan surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a, data surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), dan data saldo total jumlah bulan laporan yang diperoleh dari laporan pembiayaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b angka 2 yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM Syariah merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas akhir periode keterlambatan penyampaian laporan.
- (3) Data saldo total harga perolehan wesel ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b, data saldo total jumlah bulan laporan pembiayaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a dan huruf b angka 1 yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM Syariah merupakan data yang diterima oleh Bank Indonesia sampai dengan batas akhir periode keterlambatan penyampaian LBUT.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan batas waktu selain batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan mempertimbangkan kesesuaian data yang akan digunakan dan/atau kondisi lainnya.

Pasal 24

Data Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan data DPK BUS atau DPK UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) meliputi data untuk seluruh kantor dari BUS atau UUS yang terdiri atas:

- a. kantor cabang dalam negeri; dan
- b. kantor cabang luar negeri.

Pasal 25

- (1) Pemenuhan Giro RIM Syariah menggunakan data DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah yang digunakan dalam perhitungan pemenuhan giro wajib minimum dalam rupiah.
- (2) DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas:
 - a. giro;
 - b. tabungan;
 - c. deposito; dan
 - d. kewajiban lainnya.
- (3) Data DPK BUS dalam rupiah atau data DPK UUS dalam rupiah diperoleh dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya untuk seluruh kantor dari BUS atau UUS yang bersangkutan di Indonesia dalam Kelompok

Informasi Risiko - Dana Pihak Ketiga untuk Perhitungan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam LBUT.

- (4) Rincian sumber data DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah untuk perhitungan Giro RIM Syariah tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 26

- (1) Untuk pemenuhan Giro RIM Syariah, penghitungan rasio Pembiayaan bermasalah secara bruto menggunakan nilai Pembiayaan bermasalah dan nilai total Pembiayaan dalam Kelompok Informasi Keuangan – Kredit/Pembiayaan posisi 2 (dua) bulan sebelumnya dalam LBUT.
- (2) Rincian sumber data untuk penghitungan rasio Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 27

- (1) Data KPMM dalam pemenuhan Giro RIM Syariah diatur sebagai berikut:
 - a. KPMM yang digunakan yaitu KPMM triwulanan dari BUS atau KPMM triwulanan dari BUK yang menjadi induk UUS yang bersangkutan; dan
 - b. KPMM triwulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menggunakan posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember dengan rincian sebagai berikut:
 1. KPMM pada posisi akhir bulan Maret digunakan untuk pemenuhan Giro RIM Syariah untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus pada tahun yang sama;
 2. KPMM pada posisi akhir bulan Juni digunakan untuk pemenuhan Giro RIM Syariah untuk bulan September, Oktober, dan November pada tahun yang sama;
 3. KPMM pada posisi akhir bulan September digunakan untuk pemenuhan Giro RIM Syariah untuk bulan Desember pada tahun yang sama serta bulan Januari dan Februari pada tahun berikutnya; dan
 4. KPMM pada posisi akhir bulan Desember digunakan untuk pemenuhan Giro RIM Syariah untuk bulan Maret, April, dan Mei pada tahun berikutnya.
- (2) KPMM BUS atau KPMM BUK yang menjadi induk UUS untuk pemenuhan Giro RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KPMM triwulanan hasil olahan sistem aplikasi yang diterima Bank Indonesia dari OJK.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh BUS atau BUK yang menjadi induk UUS maka yang berlaku yaitu KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK.

Paragraf 3
Kriteria dan Batas Maksimum Surat Berharga Syariah

Pasal 28

- (1) Kriteria surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM Syariah diatur:
 - a. surat berharga syariah korporasi dalam bentuk:
 1. sukuk korporasi; dan/atau
 2. wesel ekspor;
 - b. surat berharga syariah korporasi dalam bentuk sukuk korporasi diterbitkan oleh korporasi bukan bank dan oleh penduduk;
 - c. surat berharga syariah korporasi dalam bentuk sukuk korporasi ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum;
 - d. surat berharga syariah korporasi dalam bentuk sukuk korporasi memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat dengan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi; dan
 - e. surat berharga syariah korporasi dalam bentuk sukuk korporasi ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek.
- (2) Selain bentuk surat berharga syariah korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bank Indonesia dapat menetapkan surat berharga lain beserta kriterianya untuk dapat diperhitungkan dalam surat berharga syariah korporasi yang dimiliki oleh BUS atau UUS.
- (3) Penetapan surat berharga lainnya disampaikan Bank Indonesia kepada BUS atau UUS melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal peringkat surat berharga syariah korporasi yang dimiliki oleh BUS atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki lebih dari satu peringkat untuk jenis mata uang yang sama maka peringkat yang diakui yaitu yang berasal dari lembaga pemeringkat yang memberikan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi.
- (5) Lembaga pemeringkat dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK sesuai dengan ketentuan OJK.

Pasal 29

- (1) Dalam hal surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) digunakan dalam transaksi repo syariah antarbank dan transaksi sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antarbank:

- a. BUS atau UUS yang bertindak sebagai penyedia dana dapat mengakui surat berharga korporasi syariah tersebut dalam perhitungan RIM Syariah; dan
 - b. BUS atau UUS yang bertindak sebagai penerima dana tidak dapat mengakui surat berharga korporasi syariah tersebut dalam perhitungan RIM Syariah.
- (2) Dalam hal surat berharga korporasi syariah yang dimiliki BUS atau surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) digunakan dalam transaksi repo syariah dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka, BUS atau UUS tidak dapat mengakui surat berharga korporasi tersebut dalam perhitungan RIM Syariah.

Pasal 30

- (1) Bank Indonesia menetapkan batas maksimum surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS dalam rupiah dan valuta asing atau surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS dalam rupiah dan valuta asing yang digunakan dalam perhitungan RIM Syariah.
- (2) Dalam menetapkan batas maksimum surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit jumlah Pembiayaan BUS atau UUS dan ketersediaan surat berharga syariah korporasi.
- (3) Batas maksimum surat berharga syariah korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS dalam rupiah dan valuta asing atau surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS dalam rupiah dan valuta asing.

Pasal 31

- (1) Kriteria surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM Syariah diatur sebagai berikut:
 - a. surat berharga syariah dalam bentuk *medium term notes* syariah dan/atau sukuk selain sukuk subordinasi;
 - b. surat berharga syariah dimiliki bukan bank baik penduduk dan bukan penduduk;
 - c. surat berharga syariah ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum;
 - d. surat berharga syariah memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat dengan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi; dan
 - e. surat berharga syariah ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek.
- (2) Dalam hal peringkat surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d memiliki lebih dari satu peringkat untuk jenis mata uang yang sama maka peringkat yang diakui yaitu yang berasal dari lembaga pemeringkat yang memberikan peringkat paling rendah setara dengan peringkat investasi.

- (3) Lembaga pemeringkat dan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh OJK sesuai dengan ketentuan OJK.

Pasal 32

- (1) Kriteria pembiayaan yang diterima oleh BUS atau UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM Syariah diatur sebagai berikut:
 - a. pembiayaan yang diterima berbentuk Pembiayaan bilateral dan/atau Pembiayaan sindikasi;
 - b. pembiayaan yang diterima tidak berupa Pembiayaan subordinasi dan/atau dana kelolaan;
 - c. pembiayaan yang diterima tidak termasuk Pembiayaan dari Bank dalam negeri;
 - d. pembiayaan yang diterima memiliki sisa jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - e. pembiayaan yang diterima dilakukan berdasarkan perjanjian.
- (2) Bagi UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, kriteria pembiayaan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang dari bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri.
- (3) Pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berupa pembiayaan yang diterima sebagai komponen modal.

Paragraf 4

Perhitungan RIM Syariah dan Pemenuhan Giro RIM Syariah

Pasal 33

- (1) RIM Syariah bagi BUS dan UUS merupakan persentase yang dihitung dari:
 - a. bagi BUS, perbandingan antara penjumlahan Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing dan surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS dalam rupiah dan valuta asing terhadap penjumlahan DPK BUS dalam rupiah dan valuta asing, surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS dalam rupiah dan valuta asing, dan pembiayaan yang diterima oleh BUS dalam rupiah dan valuta asing; dan
 - b. bagi UUS, perbandingan antara penjumlahan Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing dan surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS dalam rupiah dan valuta asing terhadap penjumlahan DPK UUS dalam rupiah dan valuta asing, surat berharga syariah yang diterbitkan oleh UUS dalam rupiah dan

- valuta asing, dan pembiayaan yang diterima oleh UUS dalam rupiah dan valuta asing.
- (2) Dalam hal RIM Syariah berada dalam kisaran Target RIM Syariah maka Giro RIM Syariah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah.
 - (3) Dalam hal RIM Syariah tidak berada dalam kisaran Target RIM Syariah maka Giro RIM Syariah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam hal RIM Syariah lebih kecil dari batas bawah Target RIM Syariah maka Giro RIM Syariah ditetapkan sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah, selisih antara batas bawah Target RIM Syariah dan RIM Syariah, serta DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah; atau
 - b. dalam hal RIM Syariah lebih besar dari batas atas Target RIM Syariah maka Giro RIM Syariah ditetapkan sebesar hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Atas, selisih antara RIM Syariah dan batas atas Target RIM Syariah, serta DPK BUS dalam rupiah atau DPK UUS dalam rupiah.
 - (4) Contoh pemenuhan Giro RIM Syariah tercantum dalam Lampiran IV.

Bagian Ketiga Pemberian Kelonggaran dan Pengecualian atas Pemenuhan Giro RIM atau Giro RIM Syariah

Pasal 34

- (1) Bank Indonesia atas permohonan Bank dapat memberikan pelonggaran berupa perubahan Target RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b terhadap:
 - a. Bank yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran kredit atau Pembiayaan dan/atau penghimpunan dana; dan/atau
 - b. Bank dengan kondisi tertentu yang dapat memengaruhi pemenuhan ketentuan RIM atau RIM Syariah,
 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari OJK.
- (2) Pelonggaran berupa perubahan Target RIM atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank masih memerlukan pelonggaran berupa perubahan Target RIM atau Target RIM Syariah, Bank mengajukan kembali pelonggaran berupa Target RIM atau Target RIM Syariah kepada Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap jangka waktu pelonggaran Target RIM atau Target RIM Syariah dengan mempertimbangkan kondisi Bank terkini dan/atau rekomendasi OJK.

- (5) Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia dapat menghentikan pelonggaran Target RIM atau Target RIM Syariah sebelum jangka waktu pelonggaran berakhir.

Pasal 35

- (1) Mekanisme pelonggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), dilakukan dengan ketentuan:
- a. Bank menyampaikan surat permohonan pelonggaran berupa perubahan Target RIM atau Target RIM Syariah kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan Bank terkait yang:
 1. memuat pengajuan besaran Target RIM atau Target RIM Syariah setelah dilonggarkan dan jangka waktu pelonggaran beserta pertimbangannya; dan
 2. disertai dengan data dan/atau dokumen pendukung;
 - b. Data atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, paling kurang meliputi:
 1. fotokopi surat atau keputusan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran kredit atau Pembiayaan dan/atau penghimpunan dana bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a;
 2. analisis Bank mengenai pertimbangan permintaan pelonggaran Target RIM atau Target RIM Syariah dan jangka waktu pelonggaran; dan
 3. proyeksi perkembangan kinerja Bank paling kurang untuk 3 (tiga) tahun ke depan;
 - c. berdasarkan permohonan Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Indonesia meminta rekomendasi kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan Bank terkait;
 - d. Bank Indonesia melakukan analisis dengan mempertimbangkan rekomendasi dari OJK dalam memberikan pelonggaran berupa perubahan Target RIM atau Target RIM Syariah; dan
 - e. berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bank Indonesia menyampaikan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan pelonggaran kepada Bank.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat:
- a. meminta Bank untuk menyampaikan data dan/atau dokumen pendukung tambahan terkait permohonan pelonggaran Bank tersebut; dan/atau
 - b. melakukan koordinasi dengan OJK atas permohonan pelonggaran Bank.
- (3) Permohonan pelonggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) ditujukan kepada Bank Indonesia dengan rincian:
- a. bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ditujukan kepada

Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market*, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350; atau

- b. bagi Bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia ditujukan kepada Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market*, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, dengan tembusan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat.

Pasal 36

- (1) Ketentuan Target RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b dikecualikan terhadap:
 - a. BUK atau BUS dalam status Bank dalam penyehatan; dan/atau
 - b. BUK atau BUS yang sedang menerima PLJP atau PLJPS.
- (2) Bank Indonesia memberikan pengecualian ketentuan Target RIM atau Target RIM Syariah bagi BUK atau BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan informasi tertulis yang disampaikan OJK kepada Bank Indonesia.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak tanggal yang ditetapkan Bank Indonesia sampai dengan berakhirnya jangka waktu status Bank dalam penyehatan.
- (4) Bank Indonesia memberikan pengecualian ketentuan Target RIM atau Target RIM Syariah bagi BUK atau BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan keputusan Bank Indonesia memberikan PLJP atau PLJPS.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama jangka waktu PLJP atau PLJPS.
- (6) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan OJK terkait dengan pengecualian pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Bank Indonesia menyampaikan informasi pengecualian ketentuan Target RIM atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BUK atau BUS dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan Bank terkait.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyampaian Laporan Surat Berharga

Pasal 37

- (1) BUK wajib menyampaikan laporan surat berharga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk surat berharga korporasi yang dimiliki BUK;
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk surat berharga korporasi yang dimiliki BUK yang digunakan dalam transaksi repo; dan

- c. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk surat berharga yang diterbitkan oleh BUK,
kepada Bank Indonesia setiap bulan.
- (2) BUS dan UUS wajib menyampaikan laporan surat berharga syariah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS dan surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS;
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS dan surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS yang digunakan dalam transaksi repo syariah dan transaksi sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah; dan
 - c. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 untuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh UUS,
kepada Bank Indonesia setiap bulan.
- (3) Penyampaian laporan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan format laporan surat berharga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (4) Bank tetap diwajibkan menyampaikan laporan surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal:
 - a. Bank tidak memiliki surat berharga korporasi atau memiliki surat berharga korporasi namun tidak memenuhi kriteria; atau
 - b. Bank tidak menerbitkan surat berharga atau menerbitkan surat berharga namun tidak memenuhi kriteria,
dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan isi laporan nihil.

Pasal 38

- (1) BUK yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menyampaikan laporan pinjaman yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Bank Indonesia setiap bulan.
- (2) UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menyampaikan laporan pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada Bank Indonesia setiap bulan.
- (3) Penyampaian laporan pinjaman yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan pembiayaan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

- (4) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap berlaku bagi BUK yang merupakan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan UUS dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang:
- tidak memperoleh pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri; atau
 - memperoleh pinjaman yang diterima atau pembiayaan yang diterima dari kantor pusat dan/atau kantor cabang bank yang sama yang melakukan kegiatan operasional di luar negeri namun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 32,
- dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dengan isi laporan nihil.

Pasal 39

- Laporan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, laporan pinjaman yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dan laporan pembiayaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan.
- Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila menyampaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan 5 (lima) hari kerja berikutnya.
- Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila belum menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Bank dapat melakukan koreksi atas laporan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pasal 40

- Laporan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, laporan pinjaman yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), laporan pembiayaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), dan koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) disampaikan melalui surat elektronik kepada Bank Indonesia dengan alamat `rim_kantorpusat@bi.go.id`.
- Bank harus menyampaikan secara tertulis mengenai nama petugas dan penanggung jawab yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan laporan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, laporan pinjaman yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dan laporan pembiayaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) serta alamat surat elektronik pengirim laporan termasuk jika terdapat perubahannya kepada Bank Indonesia dengan alamat ditujukan kepada Departemen Pengelolaan dan

Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan LBU dan GWM, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

- (3) Dalam hal penyampaian laporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan dalam bentuk salinan lunak (*soft copy*) dan salinan keras (*hard copy*) kepada Bank Indonesia dengan alamat ditujukan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan LBU dan GWM, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.
- (4) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (5) Bank Indonesia dapat mengubah tata cara penyampaian laporan dan menghentikan kewajiban penyampaian laporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Bank Indonesia telah memperoleh data surat berharga Bank, data pinjaman yang diterima Bank, dan/atau data pembiayaan yang diterima Bank dari LBUT.
- (6) Perubahan tata cara penyampaian laporan dan penghentian kewajiban penyampaian laporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diinformasikan oleh Bank Indonesia kepada Bank melalui surat.

Bagian Kelima Evaluasi Kebijakan RIM dan RIM Syariah

Pasal 41

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi kebijakan RIM dan RIM Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi kebijakan RIM dan RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sumber data untuk pemenuhan Giro RIM dan Giro RIM Syariah, besaran dan parameter RIM dan RIM Syariah, kriteria surat berharga, batas maksimum surat berharga korporasi yang dimiliki Bank, waktu pemberlakuan RIM dan RIM Syariah, dan/atau hal lain terkait kebijakan RIM dan RIM Syariah.
- (3) Hasil evaluasi kebijakan RIM dan RIM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan:
 - a. tidak terdapat perubahan kebijakan; atau
 - b. terdapat perubahan kebijakan.

BAB IV KEWAJIBAN PLM DAN PLM SYARIAH

Pasal 42

- (1) BUK wajib memenuhi PLM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) BUS wajib memenuhi PLM Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemenuhan Kewajiban PLM

Paragraf 1

Besaran Persentase, Jenis, Sumber Data, Nilai Surat Berharga
yang Digunakan, dan Periode Pemenuhan

Pasal 43

- (1) PLM ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari DPK BUK dalam rupiah.
- (2) Bagi BUK yang memiliki UUS, jumlah DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk DPK UUS dalam rupiah.
- (3) PLM dipenuhi dalam bentuk:
 - a. surat berharga dalam rupiah yang dimiliki BUK dan dapat digunakan dalam operasi moneter; dan
 - b. surat berharga syariah dalam rupiah yang dimiliki UUS dan dapat digunakan dalam operasi moneter syariah, bagi BUK yang memiliki UUS.
- (4) Contoh pemenuhan PLM tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 44

- (1) Pemenuhan PLM menggunakan data DPK BUK dalam rupiah yang digunakan dalam perhitungan pemenuhan giro wajib minimum dalam rupiah.
- (2) DPK BUK dalam rupiah untuk pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas:
 - a. giro;
 - b. tabungan;
 - c. deposito; dan
 - d. kewajiban lainnya.
- (3) Data DPK BUK dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya untuk seluruh kantor dari BUK yang bersangkutan di Indonesia dalam Kelompok Informasi Risiko - Dana Pihak Ketiga untuk Perhitungan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam LBUT.
- (4) Bagi BUK yang memiliki UUS, data DPK dalam rupiah untuk pemenuhan PLM diatur sebagai berikut:
 - a. diperoleh dari rata-rata DPK BUK dalam rupiah untuk seluruh kantor dari BUK yang bersangkutan di Indonesia dalam Kelompok Informasi Risiko - Dana Pihak Ketiga untuk Kewajiban Giro Wajib Minimum dalam LBUT; dan
 - b. diperoleh dari rata-rata DPK UUS dalam rupiah untuk seluruh kantor dari UUS yang bersangkutan di Indonesia dalam Kelompok Informasi Risiko - Dana Pihak Ketiga untuk Kewajiban Giro Wajib Minimum dalam LBUT.

Pasal 45

- (1) Bentuk surat berharga yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), yaitu:
 - a. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - b. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk atau didirikan pemerintah untuk mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Kriteria dan persyaratan termasuk jangka waktu surat berharga yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.
- (3) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM merupakan surat berharga yang tercatat pada rekening surat berharga BUK di BI-SSSS, dalam:
 - a. *depository account* dengan sub-rekening *available for sale, not available for sale*, dan *available waiting for reselling*;
 - b. *intraday liquidity facility account* dengan sub-rekening *available for sale*; dan
 - c. *failure to settle account* dengan sub-rekening *available for sale*,
 namun tidak termasuk surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang dimiliki BUK yang tercatat pada rekening surat berharga *sub-registry*.
- (4) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM merupakan surat berharga yang tercatat pada rekening surat berharga BUK di sistem penatausahaan yang digunakan Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal terdapat jenis surat berharga baru dan dapat digunakan dalam transaksi operasi moneter, Bank Indonesia dapat menginformasikan jenis surat berharga tersebut untuk dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM.
- (6) Informasi surat berharga yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Bank melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 46

- (1) Penetapan jumlah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan huruf b yang dimiliki BUK dilakukan berdasarkan data yang tercatat pada rekening surat berharga BUK di BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) pada posisi akhir hari yaitu pada saat *cut off time* BI-SSSS.

- (2) Nilai surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan huruf b yang digunakan dalam perhitungan PLM menggunakan harga yang tercantum di BI-SSSS.
- (3) Bagi BUK yang memiliki UUS, surat berharga yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM termasuk surat berharga milik UUS yang tercatat dalam rekening surat berharga di BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).

Pasal 47

- (1) Pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dihitung dengan membandingkan jumlah surat berharga yang dimiliki BUK yang tercatat pada rekening surat berharga BUK di BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (2) Bagi BUK yang memiliki UUS, pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memperhitungkan:
 - a. surat berharga milik UUS yang tercatat pada rekening surat berharga UUS di BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); dan
 - b. rata-rata harian jumlah DPK UUS dalam rupiah.
- (3) Pemenuhan PLM didasarkan pada DPK BUK dalam rupiah dengan periode laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. PLM untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan
 - b. PLM untuk tanggal 16 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Paragraf 2

Penggunaan Surat Berharga dalam Transaksi Repo

Pasal 48

- (1) Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dapat digunakan dalam transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka.
- (2) Perhitungan surat berharga yang digunakan dalam transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui sistem aplikasi di Bank Indonesia.

- (3) Penggunaan surat berharga BUK dalam transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 4% (empat persen) dari DPK BUK dalam rupiah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemenuhan Kewajiban PLM Syariah

Paragraf 1
Besaran Persentase, Jenis, Sumber Data, Nilai Surat Berharga Syariah yang Digunakan, dan Periode Pemenuhan

Pasal 49

- (1) PLM Syariah ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.
- (2) PLM Syariah dipenuhi dalam bentuk surat berharga syariah dalam rupiah yang dimiliki BUS dan dapat digunakan dalam operasi moneter syariah.
- (3) Contoh pemenuhan PLM Syariah tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 50

- (1) Pemenuhan PLM Syariah menggunakan data DPK BUS dalam rupiah yang digunakan dalam perhitungan pemenuhan giro wajib minimum dalam rupiah.
- (2) DPK BUS dalam rupiah untuk pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri atas:
 - a. giro;
 - b. tabungan;
 - c. deposito; dan
 - d. kewajiban lainnya.
- (3) Data DPK BUS dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah dalam 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya untuk seluruh kantor BUS yang bersangkutan di Indonesia dalam Kelompok Informasi Risiko - Dana Pihak Ketiga untuk Perhitungan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam LBUT.

Pasal 51

- (1) Bentuk surat berharga syariah yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) yaitu:
 - a. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - b. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk atau didirikan pemerintah untuk mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Kriteria dan persyaratan termasuk jangka waktu surat berharga syariah yang dapat diperhitungkan dalam

pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

- (3) Surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang diperhitungkan dalam pemenuhan PLM Syariah merupakan surat berharga syariah yang tercatat pada rekening surat berharga BUS di BI-SSSS, dalam:
 - a. *depository account* dengan sub-rekening *available for sale, not available for sale*, dan *available waiting for reselling*;
 - b. *intraday liquidity facility account* dengan sub-rekening *available for sale*; dan
 - c. *failure to settle account* dengan sub-rekening *available for sale*,
 namun tidak termasuk surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang dimiliki BUS yang tercatat pada rekening surat berharga syariah *sub-registry*.
- (4) Surat berharga syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM Syariah merupakan surat berharga syariah yang tercatat pada rekening surat berharga BUS di sistem penatausahaan yang digunakan Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal terdapat jenis surat berharga syariah baru dan dapat digunakan dalam transaksi operasi moneter, Bank Indonesia dapat menginformasikan jenis surat berharga syariah tersebut untuk dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM Syariah.
- (6) Informasi surat berharga syariah yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Bank melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 52

- (1) Penetapan jumlah surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf b yang dimiliki BUS dilakukan berdasarkan data yang tercatat pada rekening surat berharga BUS di BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) pada posisi akhir hari yaitu pada saat *cut off time* BI-SSSS.
- (2) Nilai surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf b yang digunakan dalam perhitungan PLM Syariah menggunakan harga yang tercantum di BI-SSSS.

Pasal 53

- (1) Pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dihitung dengan membandingkan jumlah surat berharga syariah yang dimiliki BUS yang tercatat pada rekening surat berharga BUS di BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah selama 2 (dua)

- periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya.
- (2) Pemenuhan PLM Syariah didasarkan pada DPK BUS dalam rupiah dengan periode laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. PLM Syariah untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan periode laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 pada bulan sebelumnya; dan
 - b. PLM Syariah untuk tanggal 16 sampai dengan tanggal akhir bulan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah selama periode laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan periode laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan pada bulan sebelumnya.

Paragraf 2

Penggunaan Surat Berharga Syariah dalam Transaksi Repo

Pasal 54

- (1) Surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dapat digunakan dalam transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia kepada Bank Indonesia dalam operasi pasar terbuka syariah.
- (2) Perhitungan surat berharga syariah yang digunakan dalam transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia melalui sistem aplikasi di Bank Indonesia.
- (3) Penggunaan surat berharga syariah dalam transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.

Bagian Ketiga

Pengecualian atas Pemenuhan PLM atau PLM Syariah

Pasal 55

- (1) Ketentuan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) atau PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. BUK atau BUS dalam status Bank dalam penyehatan; dan/atau
 - b. BUK atau BUS yang sedang menerima PLJP atau PLJPS.
- (2) Bank Indonesia memberikan pengecualian ketentuan PLM atau PLM Syariah bagi BUK atau BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan informasi tertulis yang disampaikan OJK kepada Bank Indonesia.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak tanggal yang ditetapkan Bank Indonesia sampai dengan berakhirnya jangka waktu status Bank dalam penyehatan.

- (4) Bank Indonesia memberikan pengecualian ketentuan PLM atau PLM Syariah bagi BUK atau BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan keputusan Bank Indonesia memberikan PLJP atau PLJPS.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama jangka waktu PLJP atau PLJPS.
- (6) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan OJK terkait dengan pengecualian pemenuhan PLM atau PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Bank Indonesia menyampaikan informasi pengecualian ketentuan PLM atau PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BUK atau BUS dengan tembusan kepada OJK c.q. satuan kerja yang membawahkan pengawasan Bank terkait.

Bagian Keempat Evaluasi Kebijakan PLM dan PLM Syariah

Pasal 56

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi kebijakan PLM dan PLM Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi kebijakan PLM dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap besaran persentase PLM dan PLM Syariah, jenis surat berharga untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah, sumber data untuk pemenuhan PLM dan PLM Syariah, besaran persentase surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi repo kepada Bank Indonesia, waktu pemberlakuan PLM dan PLM Syariah, dan/atau hal lain terkait kebijakan PLM dan PLM Syariah.
- (3) Hasil evaluasi kebijakan PLM dan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan:
 - a. tidak terdapat perubahan kebijakan; atau
 - b. terdapat perubahan kebijakan.

BAB V

TATA CARA PEMENUHAN KEWAJIBAN GIRO RIM, GIRO RIM SYARIAH, PLM, DAN/ATAU PLM SYARIAH UNTUK BANK YANG MELAKUKAN LANGKAH STRATEGIS DAN MENDASAR

Bagian Kesatu BUK yang Melakukan Penggabungan atau Peleburan

Pasal 57

- (1) Pemenuhan Giro RIM bagi BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. pemenuhan Giro RIM dihitung untuk masing-masing BUK dengan cara pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan

2. data KPMM yang digunakan yaitu data KPMM triwulanan masing-masing BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
- b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. pemenuhan Giro RIM hanya dihitung untuk BUK hasil penggabungan atau peleburan dengan menggunakan data gabungan BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan sampai dengan data BUK hasil penggabungan atau peleburan tersedia;
 2. data gabungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi data untuk perhitungan RIM berupa kredit BUK, DPK BUK, saldo surat berharga korporasi yang dimiliki BUK, saldo surat berharga yang diterbitkan oleh BUK, dan pinjaman yang diterima BUK, dalam rupiah dan valuta asing, serta data untuk pemenuhan Giro RIM berupa kredit yang digunakan dalam perhitungan rasio kredit bermasalah, KPMM BUK, DPK BUK dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST;
 3. pemenuhan Giro RIM BUK hasil penggabungan atau peleburan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 4. data KPMM yang digunakan untuk pemenuhan Giro RIM diperoleh dari BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BUK atas penggabungan data yang digunakan dalam perhitungan KPMM masing-masing BUK sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan;
 5. data KPMM yang diperoleh dari BUK sebagaimana dimaksud pada angka 4 digunakan sampai dengan tersedianya data KPMM triwulanan BUK hasil penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 6. BUK menyampaikan hasil perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan; dan
 7. penyampaian hasil perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan ditujukan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan LBU dan GWM, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.
- (2) Contoh pemenuhan Giro RIM bagi BUK yang melakukan penggabungan tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 58

- (1) Pemenuhan PLM bagi BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan diatur sebagai berikut:
 - a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan maka pemenuhan PLM dihitung untuk masing-masing BUK dengan cara pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
 - b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum data DPK dalam rupiah BUK hasil penggabungan atau peleburan tersedia, pemenuhan PLM diatur sebagai berikut:
 1. pemenuhan PLM hanya dihitung untuk BUK hasil penggabungan atau peleburan dengan menggunakan data gabungan BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan sampai dengan data BUK hasil penggabungan atau peleburan tersedia;
 2. data gabungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a) bagi BUK, meliputi data:
 - 1) saldo rekening surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) BUK hasil penggabungan atau peleburan; dan
 - 2) penggabungan data DPK BUK dalam rupiah dari BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan;
 - b) bagi BUK yang memiliki UUS, meliputi data:
 - 1) saldo rekening surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) BUK hasil penggabungan atau peleburan; dan
 - 2) penggabungan data DPK BUK dalam rupiah termasuk DPK UUS dalam rupiah dari BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan; dan
 3. pemenuhan PLM sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan membandingkan jumlah surat berharga milik BUK hasil penggabungan atau peleburan yang tercatat pada rekening surat berharga BUK di BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah dari BUK yang melakukan penggabungan atau peleburan; dan
 - c. pada saat data DPK dalam rupiah BUK hasil penggabungan atau peleburan tersedia maka pemenuhan PLM dihitung untuk BUK hasil penggabungan atau peleburan dengan cara pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

- (2) Contoh pemenuhan PLM bagi BUK yang melakukan penggabungan tercantum dalam Lampiran V.

Bagian Kedua
BUS yang Melakukan Penggabungan atau Peleburan

Pasal 59

- (1) Pemenuhan Giro RIM Syariah bagi BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan diatur sebagai berikut:
- a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. pemenuhan Giro RIM Syariah dihitung untuk masing-masing BUS dengan cara pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; dan
 2. data KPMM yang digunakan yaitu KPMM triwulanan masing-masing BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
 - b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. pemenuhan Giro RIM Syariah hanya dihitung untuk BUS hasil penggabungan atau peleburan dengan menggunakan data gabungan BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan sampai dengan data BUS hasil penggabungan atau peleburan tersedia;
 2. data gabungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi data untuk perhitungan RIM Syariah berupa Pembiayaan BUS, DPK BUS, saldo surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS, saldo surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS, dan pembiayaan yang diterima BUS, dalam rupiah dan valuta asing, serta data untuk pemenuhan Giro RIM Syariah berupa Pembiayaan yang digunakan dalam perhitungan rasio Pembiayaan bermasalah, KPMM BUS, DPK BUS dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST;
 3. pemenuhan Giro RIM Syariah untuk BUS hasil penggabungan atau peleburan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 4. data KPMM yang digunakan untuk pemenuhan Giro RIM Syariah diperoleh dari BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BUS atas penggabungan data yang digunakan dalam perhitungan KPMM masing-masing BUS sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan;
 5. data KPMM yang diperoleh dari BUS sebagaimana dimaksud pada angka 4 digunakan sampai dengan tersedianya data KPMM triwulanan BUS hasil penggabungan atau

peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;

6. BUS menyampaikan hasil perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan; dan
 7. penyampaian hasil perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud pada angka 6 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan ditujukan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan LBU dan GWM, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350.
- (2) Contoh pemenuhan Giro RIM Syariah bagi BUS yang melakukan penggabungan tercantum dalam Lampiran V.

Pasal 60

- (1) Pemenuhan PLM Syariah bagi BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan diatur sebagai berikut:
- a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan maka pemenuhan PLM Syariah dihitung untuk masing-masing BUS dengan cara pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;
 - b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan penggabungan atau peleburan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum data DPK dalam rupiah BUS hasil penggabungan atau peleburan tersedia, pemenuhan PLM Syariah diatur sebagai berikut:
 1. pemenuhan PLM Syariah hanya dihitung untuk BUS hasil penggabungan atau peleburan dengan menggunakan data gabungan BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan sampai dengan data BUS hasil penggabungan atau peleburan tersedia;
 2. data gabungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi data:
 - a) saldo rekening surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) BUS hasil penggabungan atau peleburan; dan
 - b) penggabungan data DPK BUS dalam rupiah dari BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan;
 3. pemenuhan PLM Syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan membandingkan jumlah surat berharga syariah milik BUS hasil penggabungan atau peleburan yang tercatat pada rekening surat berharga BUS di BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) terhadap rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah dari BUS yang melakukan penggabungan atau peleburan; dan
 - c. pada saat data DPK dalam rupiah BUS hasil penggabungan atau peleburan tersedia maka

pemenuhan PLM Syariah dihitung untuk BUS hasil penggabungan atau peleburan dengan cara pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

- (2) Contoh pemenuhan PLM Syariah bagi BUS yang melakukan penggabungan tercantum dalam Lampiran V.

Bagian Ketiga Perubahan Kegiatan Usaha BUK Menjadi BUS

Pasal 61

- (1) BUK yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS harus memenuhi Giro RIM dan PLM sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha BUS.
- (2) BUS hasil perubahan kegiatan usaha dari BUK harus memenuhi Giro RIM Syariah sejak tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha BUS.
- (3) BUS hasil perubahan kegiatan usaha dari BUK harus memenuhi PLM Syariah 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha BUS.
- (4) Pemenuhan Giro RIM Syariah bagi BUS hasil perubahan kegiatan usaha dari BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan data saat BUK belum melaksanakan kegiatan usaha sebagai BUS sampai dengan 1 (satu) hari sebelum data BUS hasil perubahan kegiatan usaha dari BUK tersedia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perhitungan RIM Syariah menggunakan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - b. pemenuhan Giro RIM Syariah menggunakan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13.
- (5) Pemenuhan Giro RIM Syariah bagi BUS hasil perubahan kegiatan usaha dari BUK dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (6) Pemenuhan PLM Syariah dihitung untuk BUS hasil perubahan kegiatan usaha dari BUK dengan cara pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Bagian Keempat BUK yang Melakukan Pemisahan UUS Menjadi BUS

Pasal 62

- (1) Dalam hal BUK yang memiliki UUS melakukan pemisahan UUS menjadi BUS maka pemenuhan Giro RIM Syariah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan pemisahan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. pemenuhan Giro RIM Syariah dihitung untuk UUS dengan cara pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan
 2. data KPMM yang digunakan yaitu KPMM triwulanan BUK yang menjadi induk UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan

- b. sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan pemisahan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum data BUS hasil pemisahan UUS dari BUK tersedia, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. pemenuhan Giro RIM Syariah dihitung untuk BUS hasil pemisahan UUS dari BUK dengan data UUS sampai dengan data BUS hasil pemisahan UUS dari BUK tersedia;
 2. data UUS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi data untuk perhitungan RIM Syariah berupa Pembiayaan UUS, DPK UUS, saldo surat berharga syariah korporasi yang dimiliki UUS, saldo surat berharga syariah yang diterbitkan oleh UUS, dan pembiayaan yang diterima UUS, dalam rupiah dan valuta asing, serta data untuk pemenuhan Giro RIM Syariah berupa Pembiayaan UUS yang digunakan dalam perhitungan rasio Pembiayaan bermasalah, KPMM BUK yang menjadi induk UUS, DPK UUS dalam rupiah, dan saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST;
 3. pemenuhan Giro RIM Syariah untuk BUS hasil pemisahan UUS dari BUK dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; dan
 4. data KPMM sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yaitu KPMM triwulanan BUK yang menjadi induk UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Contoh pemenuhan Giro RIM Syariah dalam hal BUK melakukan pemisahan UUS menjadi BUS tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 63

- (1) Pemenuhan PLM Syariah bagi BUK yang melakukan pemisahan UUS menjadi BUS dihitung untuk BUS hasil pemisahan UUS dari BUK sejak 1 (satu) tahun setelah tanggal efektif pelaksanaan pemisahan UUS menjadi BUS.
- (2) Pemenuhan PLM Syariah dihitung untuk BUS hasil pemisahan UUS dari BUK sesuai dengan cara pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan menggunakan data BUS hasil pemisahan UUS dari BUK.
- (3) Contoh pemenuhan PLM Syariah dalam hal BUK melakukan pemisahan UUS menjadi BUS tercantum dalam Lampiran VI.

Bagian Kelima

Penghentian atas Pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah dan PLM atau PLM Syariah untuk Bank yang Mengajukan Pencabutan Izin Usaha, Integrasi, dan Konversi

Pasal 64

- (1) Pemenuhan Target RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf

- b, dan PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) atau PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dihentikan bagi:
 - a. BUK atau BUS yang mengajukan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham, terhitung sejak diperolehnya persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dari OJK;
 - b. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan integrasi, terhitung sejak berlakunya izin integrasi; dan
 - c. kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan konversi, terhitung sejak disetujuinya izin konversi.
- (2) BUK atau BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan informasi melalui surat kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan *Market* mengenai:
 - a. tanggal berlakunya izin atau tanggal persetujuan OJK; dan
 - b. informasi relevan lainnya, yang disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat:
 - a. meminta Bank untuk menyampaikan informasi dan/atau dokumen pendukung tambahan; dan/atau
 - b. melakukan koordinasi dengan OJK.

Bagian Keenam

Pemenuhan Target RIM, Target RIM Syariah, PLM, dan/atau
PLM Syariah Bagi Bank yang Baru Berdiri

Pasal 65

- (1) Pemenuhan:
 - a. Target RIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b atau Target RIM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b; dan
 - b. PLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) atau PLM Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1),
 bagi Bank yang baru didirikan terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional dari Bank.
- (2) Penyampaian informasi mengenai tanggal pelaksanaan kegiatan operasional Bank yang baru didirikan kepada Bank Indonesia dan tindak lanjutnya dilakukan dengan mengacu mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 66

Bank Indonesia dapat meminta Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar untuk menyampaikan data dan/atau informasi sebagai dokumen pendukung untuk melakukan perhitungan pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah.

BAB VII TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 67

- (1) Bank yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah dikenai sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia.
- (3) Pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pelanggaran pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal terjadinya pelanggaran; dan
 - b. untuk pelanggaran penyampaian laporan surat berharga, laporan pinjaman yang diterima, dan laporan pembiayaan yang diterima, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal terjadinya pelanggaran.
- (4) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat mendebit atau mengkredit Rekening Giro Rupiah Bank tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem BI-RTGS.
- (5) Dalam hal pada saat pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi maka seluruh sanksi kewajiban membayar tersebut diperhitungkan sebagai kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.
- (6) Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a maka atas kekurangan tersebut juga dikenakan sanksi dengan perhitungan sebagaimana mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
- (7) Contoh perhitungan sanksi kewajiban membayar tercantum dalam Lampiran IV.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
- c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
- d. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
- e. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/31/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
- f. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/14/PADG/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
- g. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
- h. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tanggal 29 November 2023 tentang Perubahan

Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; dan

- i. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

- (1) Perhitungan RIM Syariah dengan menggunakan sumber data Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2025.
- (2) Pemenuhan ketentuan kewajiban penyampaian laporan bagi BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dan bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b mulai berlaku untuk laporan posisi data akhir bulan November 2025.

Pasal 70

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL DAN PENYANGGA
LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Dalam mencapai tujuan Bank Indonesia untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial untuk mencapai sasaran kredit atau Pembiayaan yang optimal dan sistem keuangan yang stabil. Hal ini dilakukan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan serta memitigasi dan mengelola risiko sistemik.

Guna mencapai sasaran kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan makroprudensial yang didukung dengan pengaturan penguatan instrumen perkreditan atau Pembiayaan bagi BUK, BUS, dan UUS yaitu instrumen RIM dan RIM Syariah serta pengaturan penguatan instrumen batasan risiko likuiditas bagi BUK dan BUS yaitu instrumen PLM dan PLM Syariah.

Penguatan instrumen RIM dan RIM Syariah serta instrumen PLM dan PLM Syariah dilakukan melalui penambahan jenis surat berharga termasuk potensi penambahan jenis surat berharga yang diperhitungkan dalam pemenuhan RIM, RIM Syariah, PLM, dan/atau PLM Syariah. Jenis surat berharga tersebut dapat diterbitkan baik oleh Bank Indonesia, Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk dan didirikan pemerintah untuk mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Salah satu jenis penguatan instrumen PLM dilakukan melalui penambahan BI-FRN sebagai jenis surat berharga yang diperhitungkan dalam pemenuhan PLM.

Peraturan pelaksanaan mengenai RIM dan PLM telah diterbitkan dan diubah sebanyak delapan kali, sehingga sesuai dengan kaidah penerbitan peraturan perlu diganti menjadi satu Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Rumus penghitungan rasio kredit bermasalah BUK secara bruto yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah kredit bermasalah kepada pihak ketiga bukan bank}}{\text{total kredit kepada pihak ketiga bukan bank}} \times 100\%$$

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “posisi saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK setiap akhir hari” adalah posisi saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK pada waktu penutupan operasional Sistem BI-RTGS.

Perhitungan Dana BI-FAST bagi BUK yang merupakan PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik BUK yang bersangkutan tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh BUK yang bersangkutan.

Perhitungan Dana BI-FAST bagi BUK yang merupakan PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik BUK yang bersangkutan yang dikelola oleh PL.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Surat berharga korporasi yang dimiliki BUK dalam rupiah dan valuta asing merupakan surat berharga yang tercatat pada sisi aset BUK.

Huruf d

Surat berharga yang diterbitkan oleh BUK dalam rupiah dan valuta asing merupakan surat berharga yang tercatat pada sisi kewajiban BUK sebagai sumber pendanaan.

Huruf e

Pinjaman yang diterima oleh BUK dalam rupiah dan valuta asing merupakan pinjaman yang diterima yang tercatat pada sisi kewajiban BUK sebagai sumber pendanaan.

Ayat (2)

Dalam hal tanggal 15 dan tanggal akhir bulan jatuh pada hari libur maka tanggal yang digunakan adalah tanggal hari kerja sebelumnya.

Ayat (3)

Lihat penjelasan ayat (2).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam hal tanggal akhir bulan dan tanggal 14 jatuh pada hari libur maka menggunakan data tanggal hari kerja setelahnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Data kredit dan data DPK BUK menggunakan nilai kredit dan DPK BUK pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri – Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDLX).

Dalam hal nilai pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri – Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDLX) adalah 0 (nol) maka nilai yang digunakan adalah nilai informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri – Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah (GDX).

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “giro” adalah giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah tabungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “deposito” adalah deposito sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kewajiban lainnya” adalah kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “wesel ekspor” adalah wesel ekspor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek meliputi Kustodian Sentral Efek Indonesia atau lembaga berwenang lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Surat berharga korporasi dalam rupiah PT X yang dimiliki BUK A memiliki lebih dari 1 (satu) peringkat dengan rincian sebagai berikut:

1. lembaga pemeringkat P memberikan peringkat surat berharga korporasi PT X dengan peringkat investasi;
2. lembaga pemeringkat Q memberikan peringkat surat berharga korporasi PT X dengan peringkat di bawah peringkat investasi; dan
3. lembaga pemeringkat R memberikan peringkat surat berharga korporasi PT X dengan peringkat di bawah peringkat investasi.

Untuk perhitungan RIM, Bank Indonesia mengakui surat berharga korporasi PT X yang dimiliki BUK A karena telah memiliki peringkat investasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat P.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaksi repo antarbank” termasuk transaksi repo syariah antarbank.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “operasi pasar terbuka” adalah operasi pasar terbuka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bukan penduduk” adalah bukan penduduk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf e.

Ayat (2)

Contoh:

Surat berharga yang diterbitkan dalam rupiah oleh BUK A memiliki lebih dari satu peringkat dengan rincian sebagai berikut:

1. lembaga pemeringkat P memberikan peringkat surat berharga yang diterbitkan BUK A dengan peringkat investasi;
2. lembaga pemeringkat Q memberikan peringkat surat berharga yang diterbitkan BUK A dengan peringkat di bawah peringkat investasi; dan
3. lembaga pemeringkat R memberikan peringkat surat berharga yang diterbitkan BUK A dengan peringkat di bawah peringkat investasi.

Untuk perhitungan RIM, Bank Indonesia mengakui surat berharga yang diterbitkan oleh BUK A karena telah memiliki

peringkat investasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat P.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan perjanjian merupakan perjanjian yang ditandatangani menggunakan tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik.

Ayat (2)

Contoh:

Bank ABC merupakan bank yang berkedudukan di Amerika Serikat dan memiliki kantor cabang di Indonesia (Bank ABC Indonesia) dan di Singapura (Bank ABC Singapura). Dalam hal Bank ABC Indonesia menerima pinjaman dari Bank ABC atau dari Bank ABC Singapura maka pinjaman tersebut diperhitungkan dalam perhitungan RIM Bank ABC Indonesia sepanjang memenuhi kriteria pinjaman yang diterima yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dan bukan merupakan komponen modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Rumus perhitungan RIM yaitu sebagai berikut:

$$\text{RIM} = \frac{(\text{kredit} + \text{surat berharga korporasi yang dimiliki})}{(\text{DPK} + \text{surat berharga yang diterbitkan} + \text{pinjaman yang diterima})} \times 100\%$$

Keterangan:

- kredit berupa kredit dalam rupiah dan valuta asing;
- DPK berupa DPK dalam rupiah dan valuta asing;
- surat berharga korporasi yang dimiliki berupa surat berharga korporasi dalam rupiah dan valuta asing;
- surat berharga yang diterbitkan berupa surat berharga yang diterbitkan dalam rupiah dan valuta asing; dan
- pinjaman yang diterima berupa pinjaman yang diterima dalam rupiah dan valuta asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
- Huruf a
- Rumus pemenuhan Giro RIM dalam hal RIM lebih kecil dari batas bawah Target RIM yaitu sebagai berikut:
- Giro RIM = Parameter Disinsentif Bawah x (batas bawah Target RIM - RIM) x DPK BUK dalam rupiah
- Huruf b
- Rumus pemenuhan Giro RIM dalam hal RIM lebih besar dari batas atas Target RIM yaitu sebagai berikut:
- Giro RIM = Parameter Disinsentif Atas x (RIM – batas atas Target RIM) x DPK BUK dalam rupiah
- Ayat (4)
- Cukup jelas.

Pasal 20

- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3)
- Cukup jelas
- Ayat (4)
- Rumus penghitungan rasio Pembiayaan bermasalah BUS secara bruto atau rasio Pembiayaan bermasalah UUS secara bruto yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah Pembiayaan bermasalah kepada pihak ketiga bukan bank}}{\text{total Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank}} \times 100\%$$

- Ayat (5)
- Yang dimaksud dengan “posisi saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUS atau saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST UUS setiap akhir hari” adalah posisi saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUS atau saldo Rekening Giro Rupiah pada Sistem BI-RTGS dan Dana BI-FAST UUS pada waktu penutupan operasional Sistem BI-RTGS.
- Perhitungan Dana BI-FAST bagi BUS atau UUS yang merupakan PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik BUS atau UUS yang bersangkutan tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh BUS atau UUS yang bersangkutan.
- Perhitungan Dana BI-FAST bagi BUS atau UUS yang merupakan PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik BUS atau UUS yang bersangkutan yang dikelola oleh PL.
- Ayat (6)
- Cukup jelas.

Pasal 21

- Cukup jelas.

Pasal 22

- Ayat (1)
- Huruf a
- Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Surat berharga syariah korporasi yang dimiliki BUS atau UUS dalam rupiah dan valuta asing merupakan surat berharga yang tercatat pada sisi aset BUS atau UUS.

Huruf d

Surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BUS atau UUS dalam rupiah dan valuta asing merupakan surat berharga yang tercatat pada sisi kewajiban BUS atau UUS sebagai sumber pendanaan.

Huruf e

Pembiayaan yang diterima oleh BUS atau UUS dalam rupiah dan valuta asing merupakan pembiayaan yang diterima yang tercatat pada sisi kewajiban BUS atau UUS sebagai sumber pendanaan.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (2).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Data Pembiayaan dan data DPK BUS atau DPK UUS menggunakan nilai Pembiayaan dan DPK pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri (GDL).

Dalam hal nilai pada informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri dan Luar Negeri (GDL) adalah 0 (nol) maka nilai yang digunakan adalah nilai informasi Gabungan Kantor di Dalam Negeri (GD).

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf b.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf c.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf d.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 3.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf e.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Surat berharga syariah korporasi dalam rupiah PT Y yang dimiliki BUS B memiliki lebih dari satu peringkat dengan rincian sebagai berikut:

1. lembaga pemeringkat P memberikan peringkat surat berharga syariah korporasi PT Y dengan peringkat investasi;
2. lembaga pemeringkat Q memberikan peringkat surat berharga syariah korporasi PT Y dengan peringkat di bawah peringkat investasi; dan
3. lembaga pemeringkat R memberikan peringkat surat berharga syariah korporasi PT Y dengan peringkat di bawah peringkat investasi.

Untuk perhitungan RIM Syariah, Bank Indonesia mengakui surat berharga syariah korporasi PT Y yang dimiliki BUS B karena telah memiliki peringkat investasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat P.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transaksi sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antarbank” adalah transaksi sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antarbank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia” adalah transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai pengendalian moneter.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf e.

Ayat (2)

Contoh:

Surat berharga syariah yang diterbitkan dalam rupiah oleh BUS B memiliki lebih dari satu peringkat dengan rincian sebagai berikut:

1. lembaga pemeringkat P memberikan peringkat surat berharga syariah yang diterbitkan BUS B dengan peringkat investasi;
2. lembaga pemeringkat Q memberikan peringkat surat berharga syariah yang diterbitkan BUS B dengan peringkat di bawah peringkat investasi; dan
3. lembaga pemeringkat R memberikan peringkat surat berharga syariah yang diterbitkan BUS B dengan peringkat di bawah peringkat investasi.

Untuk perhitungan RIM Syariah, Bank Indonesia mengakui surat berharga yang diterbitkan oleh BUS B karena telah memiliki peringkat investasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat P.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf e.

Ayat (2)
Contoh:
Bank ABC merupakan bank yang berkedudukan di Amerika Serikat dan memiliki kantor cabang di Indonesia (Bank ABC Indonesia) dan di Singapura (Bank ABC Singapura). Bank ABC Indonesia memiliki UUS yaitu UUS ABC Indonesia. Dalam hal UUS ABC Indonesia menerima pembiayaan dari Bank ABC atau dari Bank ABC Singapura maka pembiayaan tersebut diperhitungkan dalam perhitungan RIM Syariah UUS ABC Indonesia sepanjang memenuhi kriteria pembiayaan yang diterima yang ditetapkan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dan bukan merupakan komponen modal.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Rumus perhitungan RIM Syariah yaitu sebagai berikut:

$$\text{RIM Syariah} = \frac{(\text{Pembiayaan} + \text{surat berharga syariah korporasi yang dimiliki})}{(\text{DPK} + \text{surat berharga syariah yang diterbitkan} + \text{pembiayaan yang diterima})} \times 100\%$$

Keterangan:

- Pembiayaan berupa Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing;
- DPK berupa DPK dalam rupiah dan valuta asing;
- surat berharga syariah korporasi yang dimiliki berupa surat berharga syariah korporasi dalam rupiah dan valuta asing;
- surat berharga syariah yang diterbitkan berupa surat berharga syariah yang diterbitkan dalam rupiah dan valuta asing; dan
- pembiayaan yang diterima berupa pembiayaan yang diterima dalam rupiah dan valuta asing.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Rumus pemenuhan Giro RIM Syariah dalam hal RIM Syariah lebih kecil dari batas bawah Target RIM Syariah yaitu sebagai berikut:

$$\text{Giro RIM Syariah} = \text{Parameter Disinsentif Bawah} \times (\text{batas bawah Target RIM Syariah} - \text{RIM Syariah}) \times \text{DPK BUK dalam rupiah}$$

Huruf b
Rumus pemenuhan Giro RIM Syariah dalam hal RIM Syariah lebih besar dari batas atas Target RIM Syariah yaitu sebagai berikut:

$$\text{Giro RIM Syariah} = \text{Parameter Disinsentif Atas} \times (\text{RIM Syariah} - \text{batas atas Target RIM Syariah}) \times \text{DPK BUK dalam rupiah}$$

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Contoh implementasi pelanggaran Target RIM:

Batas bawah Target RIM ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 84% (delapan puluh empat persen). Menindaklanjuti permohonan pelanggaran Target RIM dari Bank A, Bank Indonesia memberikan pelanggaran berupa perubahan Target RIM sehingga batas bawah Target RIM diubah menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) selama jangka waktu tertentu. Pemenuhan Target RIM dan Giro RIM berjalan sebagaimana biasanya namun khusus Bank A maka batas bawah Target RIM adalah 50% (lima puluh persen). Dalam hal Bank A tidak dapat memenuhi batas bawah Target RIM setelah dilonggarkan yang sebesar 50% (lima puluh persen), Bank A dikenakan kewajiban penempatan Giro RIM yang dihitung dengan formula tertentu. Dalam hal terdapat pelanggaran pemenuhan kewajiban Giro RIM maka pengenaan sanksi kekurangan Giro RIM tetap berlaku.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah Bank yang antara lain sedang mengalami permasalahan perkreditan atau permasalahan likuiditas yang dapat memengaruhi tingkat kesehatan Bank.

Contoh:

1. Bank dalam proses penyehatan, sehingga pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah dapat mengganggu proses penyehatan.
2. Terdapat perubahan model bisnis Bank yang memengaruhi kemampuan Bank untuk memenuhi Target RIM atau Target RIM Syariah.
3. Bank dalam kondisi setelah melakukan pembayaran kembali PLJP atau PLJPS belum memiliki likuiditas yang stabil sehingga pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah dapat mengganggu kondisi likuiditas Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Analisis Bank antara lain memuat aspek likuiditas, rentabilitas, permodalan, penyaluran kredit atau Pembiayaan, penghimpunan dana, dan langkah-langkah perbaikan kinerja Bank.

Angka 3
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “BUK atau BUS dalam status Bank dalam penyehatan” adalah BUK atau BUS dalam status Bank dalam penyehatan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “selama jangka waktu PLJP atau PLJPS” adalah dari sejak tanggal aktivasi sampai dengan tanggal jatuh waktu PLJP atau PLJPS.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Koreksi laporan dapat dilakukan atas inisiatif Bank atau permintaan dari Bank Indonesia.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Evaluasi dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia yang memperhatikan antara lain kondisi makroekonomi, moneter, sistem keuangan Indonesia, dan/atau kondisi perekonomian global.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf b.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf c.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf d.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Contoh surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yaitu SBI, SBIS, SRBI, BI-FRN, dan/atau SUKBI.

Huruf b

Contoh surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yaitu: 1) SUN, meliputi surat perbendaharaan negara dan/atau obligasi negara; dan/atau 2) SBSN berupa SBSN jangka pendek dan/atau SBSN jangka panjang.

Yang dimaksud dengan “surat perbendaharaan negara” adalah surat perbendaharaan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Yang dimaksud dengan “obligasi negara” adalah obligasi negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Yang dimaksud dengan “SBSN jangka pendek” adalah SBSN jangka pendek sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Yang dimaksud dengan “SBSN jangka panjang” adalah SBSN jangka panjang sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk atau didirikan Pemerintah untuk mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat" adalah lembaga keuangan khusus yang mendukung pembiayaan sektor prioritas antara lain infrastruktur, pertanian, dan/atau perumahan.

Contoh surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain yaitu obligasi korporasi, sukuk korporasi, efek beragun aset, dan efek beragun aset syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “*depository account*”, “sub-rekening *available for sale*”, “sub-rekening *not available for sale*”, “sub-rekening *available waiting for reselling*”, “*intraday liquidity facility account*”, dan “*failure to settle account*” adalah *depository account*, sub-rekening *available for sale*, sub-rekening *not available for sale*, sub-rekening *available waiting for reselling*, *intraday liquidity facility account*, dan *failure to settle account* sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

Ayat (4)

Yang dimaksud “sistem penatausahaan yang digunakan oleh Bank Indonesia” adalah Sistem BI-SSSS dan/atau sistem penatausahaan selain Sistem BI-SSSS yang digunakan oleh Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

PLM BUK X pada tanggal 10 Desember 2025 yang dihitung pada tanggal 11 Desember 2025 menggunakan data dan nilai surat berharga di BI-SSSS yaitu:

1. harga SBI, SDBI, SRBI, dan BI-FRN pada 10 Desember 2025;
2. nilai nominal SBIS; dan
3. harga SBN pada 9 Desember 2025 tanpa memperhitungkan *accrued interest*.

Dalam menghitung nilai SBN tidak termasuk SBN yang tidak dapat diperdagangkan sesuai informasi yang berasal dari Sistem Informasi BI-SSSS.

Ayat (3)
Contoh surat berharga yang dimiliki UUS yaitu SBIS, SUKBI, dan/atau SBSN.

Pasal 47

Ayat (1)
Rumus pemenuhan PLM yaitu sebagai berikut:
(Jumlah surat berharga yang diperhitungkan dalam pemenuhan PLM setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan)
$$PLM = \frac{\text{periode laporan}}{\text{(Rata-rata harian jumlah DPK BUK dalam rupiah selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat) periode laporan sebelumnya)}} \times 100\%$$

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 29 ayat (2).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf a.
Huruf b
Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf b.
Huruf c
Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf c.
Huruf d
Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf d.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Huruf a
Contoh surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yaitu SBIS dan/atau SUKBI.
Huruf b
Lihat penjelasan Pasal 45 ayat (1) huruf b.
Contoh surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yaitu SBSN jangka panjang dan/atau SBSN jangka pendek.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 45 ayat (1) huruf c.
Contoh surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain yaitu sukuk korporasi dan efek beragun aset syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 45 ayat (3).

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 45 ayat (4).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

PLM Syariah BUS Y pada tanggal 8 Desember 2025 yang dihitung pada tanggal 9 Desember 2025 menggunakan data dan nilai surat berharga syariah di BI-SSSS yaitu:

- 1. harga SUKBI pada 8 Desember 2025;
- 2. nilai nominal SBIS; dan
- 3. harga SBSN pada 7 Desember 2025 tanpa memperhitungkan *accrued interest*.

Dalam menghitung nilai SBSN tidak termasuk SBSN yang tidak dapat diperdagangkan sesuai informasi yang berasal dari Sistem Informasi BI-SSSS.

Pasal 53

Ayat (1)

Rumus pemenuhan PLM Syariah yaitu sebagai berikut:

$$\text{PLM Syariah} = \frac{\begin{array}{c} \text{(Jumlah surat berharga syariah yang} \\ \text{diperhitungkan dalam pemenuhan PLM Syariah} \\ \text{setiap akhir hari selama 2 (dua) periode laporan)} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{(Rata-rata harian jumlah DPK BUS dalam rupiah} \\ \text{selama 2 (dua) periode laporan pada 4 (empat)} \\ \text{periode laporan sebelumnya)} \end{array}} \times 100\%$$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 29 ayat (2).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 41 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUK hasil penggabungan atau peleburan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 57 ayat (1).

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil penggabungan atau peleburan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 59 ayat (1).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUK melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi BUS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha BUS hasil perubahan kegiatan usaha adalah tanggal 1 Oktober 2025. Pemenuhan PLM Syariah bagi BUS hasil perubahan kegiatan usaha mulai diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 2026.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan operasional BUS hasil pemisahan UUS dari BUK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 62 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persetujuan persiapan pencabutan izin usaha” adalah persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah integrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Yang dimaksud dengan “berlakunya izin integrasi” adalah berlakunya izin integrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konversi” adalah konversi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Yang dimaksud dengan “izin konversi” adalah izin konversi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum.

Ayat (2)

Contoh dokumen pendukung yaitu surat persetujuan dari OJK, persetujuan Kementerian Hukum, dan/atau dokumen pendukung lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Bank yang baru didirikan meliputi pendirian:

- a. BUK baru atau BUS baru yang bukan merupakan hasil langkah strategis dan mendasar antara lain berupa aksi korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan; dan
- b. UUS baru.

Yang dimaksud dengan “tanggal pelaksanaan kegiatan operasional” adalah:

- a. tanggal pelaksanaan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah; atau
- b. tanggal pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai unit usaha syariah atau tanggal lainnya sesuai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Contoh:

Tanggal pelaksanaan kegiatan operasional dari Bank yang baru didirikan adalah tanggal 3 November 2025. Pemenuhan Target RIM atau Target RIM Syariah dan PLM atau PLM Syariah bagi Bank mulai diberlakukan pada tanggal 3 November 2026.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.